

USAHA DAN PREODUK - STANDAR KEGIATAN - PERIZINAN BERUSAHA
2021

PERMEN KP NO. 10, BN 2021/NO. 317, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP no. 5 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya; Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan; Melaksanakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- Lampiran: 1198 hlm